BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 14 April 2019

Nomor : 012/Bawaslu-Prov.KS.10/HK.04.01/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pelepasan / Pembersihan APK

Kepada Yth.
1. **Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019**
2. **Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**
3. **Calon Perseorangan / DPD**

Di-
Tempat

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tertanggal 23 November 2018 tentang Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor: 98/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut;
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Scanned by CamScanner

7. Surat Keputusan Bupati Tim Penertiban APK Nomor 188.45/526-KUM/2019 Tentang Pembentukan Tim Penertiban Atribut Alat Peraga Kampanye (APK) Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut Nomor: 009/Bawaslu-Prov.KS.10/HK.04.01/IV/2019 Perihal Himbauan Penertiban APK Tertanggal 09 April 2019, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Laut memberitahu dan menghimbau kembali kepada Pimpinan Partai Politik, Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta Calon Perseorangan / DPD Pemilu 2019 untuk segera membersihkan APK yang terpasang di Wilayah Kabupaten Tanah Laut sesuai Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa "Alat Peraga Kampanye Pemilu sudah harus dibersihkan oleh peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara" serta Pasal 34 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa "Pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggungjawab Peserta Pemilu" dan "Alat Peraga kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara". Apabila peserta tidak melepas sampai tanggal **15 April 2019 Pukul 16.00 WITA**, maka Tim Penertiban APK akan menertibkan APK tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

Scanned by CamScanner